

## **ABSTRAK**

### **PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIF JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Penelitian Pelayanan Perempuan Dan Anak di Polrestabes Medan)**

**Giska Putri\***

**Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D\*\***

**Ismaidar, S.H., M.H\*\***

Masalah hukum saat ini seolah menjadi suatu fenomena yang tidak pernah ada surutnya, terlebih lagi masalah hukum yang melibatkan seorang anak, yang dimana saat ini anak tidak lagi menjadi korban melainkan menjadi pelaku tindak pidana. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana peraturan hukum mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, Apa faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pencabulan, Dan Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penerapan prinsip Restorative Justice pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak,

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris yang mana penulis melakukan penelitian di Polrestabes Medan pada Unit PPA

Berdasarkan hasil penelitian penulis, tindak pidana pencabulan telah diatur dalam KUHP, maupun Undang-Undang Khusus. Banyak faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencabulan seperti, kurangnya ilmu keagamaan, faktor keluarga dan lingkungan serta pengaruh media massa. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak salah satunya adalah dengan melakukan penyuluhan atau edukasi tentang tindak pidana pencabulan terhadap kelompok masyarakat

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari berkembangnya teknologi pada saat ini penggunaan gadget menjadi salah satu pemicunya. Pada kasus ini banyak penyelesaian yang berujung damai, karena mengingat pelaku adalah seorang anak yang haknya juga masih dilindungi.

**Kata Kunci : Unit PPA, Restoratif Justice, Tindak Pidana Pencabulan, Anak**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIF JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Penelitian Pelayanan Perempuan Dan Anak Di Polrestabes Medan)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dengan segala kerendahan hati dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, masukan dan saran dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Isa Indrawan, SE.,M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
3. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
4. Bapak Salman Paris Harahap, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
5. Ibu Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
6. Bapak Ismaidar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Fitri Rafianti, S.H.I, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah membimbing penulis dalam menjalani masa perkuliahan, terimakasih atas dukungan, saran, motivasi dan pesan-pesan yang sangat berarti bagi penulis
8. Orang tua terkasih, Almarhum Ayahanda Zailani dan Ibunda Sri Murni yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, mendukung, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terimakasih

9. Untuk adik tercinta Muhammad Rizky Zailani, dan kakak Yaumil Akhir Riyadi, SPd yang selama ini selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Madianta br Ginting, S.H selaku Kanit PPA di Polrestabes Medan, Ibu Brigadir Yuki A Tampubolon, S.H selaku penyidik pembantu, Ibu Maria selaku admin, Serta Bapak Alex Yayug dan Bapak Munawir selaku polisi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman tercinta Wanda Puspita, S.H yang sudah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah mengukir kenangan dan melukis suka duka bersama, serta memberi warna dalam hidup penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman satu almamater yang penulis sayangi Noga Kurniawan S.H, Reva Agestia S.H, Sulaiman lubis S.H, Bintang Jaya Kusuma Sitorus S.H, Yulia Puspita Sari, Suci Syahfitri Damanik, Adelia Mutiara Marpaung, serta teman teman lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu namanya.

Akhir kata semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 22 Juli 2020

Giska Putri

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	25

**BAB II    PENGATURAN    HUKUM    MENGENAI    TINDAK    PIDANA  
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan yang  
Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari KUHP..... 28

B. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan Yang  
Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan  
Anak ..... 33

C. Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku Sebagai Wujud Dari  
Pemberian Efek Jera..... 39

**BAB III    FAKTOR    PENYEBAB    SEORANG    ANAK    MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PENCABULAN**

A. Faktor Internal Seorang Anak Melakukan Tindak Pidana  
Pencabulan ..... 47

B. Faktor Eksternal Seorang Anak Melakukan Tindak Pidana  
Pencabulan ..... 49

C. Dampak Pada Pelaku Dan Korban Akibat Tindak Pidana Pencabulan  
Yang Dilakukan Oleh Anak ..... 60

**BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIF JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

A. Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Penerapan Prinsip Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak ..... 69

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak ..... 71

C. Upaya Yang Dilakukan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Menerapkan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak..... 76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 81

B. Saran ..... 82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah hukum saat ini seolah menjadi suatu fenomena yang tidak pernah ada surutnya. Terlebih lagi masalah hukum yang melibatkan seorang anak, dimana saat ini seorang anak bukan lagi hanya sebagai korban melainkan sebagai pelaku tindak pidana.

Anak yang merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa, kini harus terjerat sebagai pelaku tindak pidana, seperti tindak pidana pencabulan yang akhir-akhir ini semakin banyak terjadi. Berikut adalah beberapa uraian kasus yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

<b>Kasus Pencabulan Yang Tercatat di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di POLRESTABES MEDAN</b>			
<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>	<b>USIA PELAKU</b>
1	2015	15 kasus	15-17 tahun
2	2016	18 kasus	16-18 tahun
3	2017	21 kasus	15-17 tahun
4	2018	25 kasus	14-18 tahun
5	2019	17 kasus	13-18 tahun

Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan ke-2 Undang-Undang Perlindungan Anak pasal (1) menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pada tahap awal kehidupan seorang anak peran orang tua yang menjadi penentu dalam tumbuh kembang putra putrinya dalam membentuk kepribadian dalam keberlangsungan hidupnya, baik buruknya sifat seorang anak merupakan suatu cerminan dari bagaimananya sikap dan cara orang tua dalam memberikan pendidikan diluar sekolah atau didalam kehidupan berkeluarga. Pada dasarnya anak-anak adalah sosok lugu, polos, dan cenderung tidak berdosa akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman anak menjadi sosok yang mengkhawatirkan karena tidak sedikit anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan hukum itu adalah menciptakan tata tertib didalam masyarakat. Penyidik anak, penuntut umum anak hakim serta petugas pemasyarakatan anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang dimaksud sebagai sistem peradilan anak yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak sekaligus diharapkan untuk memberikan perlindungan kepada

anak yang mengalami masalah hukum.<sup>1</sup> Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, dijelaskan apabila pelakunya anak, maka dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan anak.

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat. Sebab perlakuan yang salah pada anak dapat mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikologi sosial maupun mental.<sup>2</sup> Peradilan pidana khusus bagi anak di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *Restoratif Justice*. *Restoratif Justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif baik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang, *Restoratif Justice* merupakan upaya untuk mendukung dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor

---

<sup>1</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 4

<sup>2</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung, 2011, hal. 174.

35 Tahun 2014, “penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”<sup>3</sup>

“*Restoratif Justice*” yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: “membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)”. Dengan adanya upaya Restoratif Justice diharapkan kedua belah pihak mendapatkan kesepakatan yang tidak membuat kedua belah pihak saling merasa dirugikan satu dengan yang lain, dimana anak yang menjadi pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi atau efek jera akibat perbuatannya dan pihak korban mendapatkan pertanggungjawaban atas apa yang telah ia terima. Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia.

Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui:

1. Mediasi korban dengan pelanggar
2. Musyawarah kelompok keluarga
3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

---

<sup>3</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Medan, 2009, hal. 168.

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang dibentuk berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang organisasi dan struktur kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dilingkungan Kapolri. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak kemudian disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Dalam pelaksanaan tugasnya unit pelayanan perempuan dan anak telah banyak menyelesaikan masalah tindak pidana melalui jalur *Restoratif Justice*. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Penerapan Prinsip Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Pelayanan Perempuan Dan Anak Dipolrestabes Medan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak ?
2. Apa faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pencabulan ?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak dalam penerapan Prinsip Restoratif Justice pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak dalam menerapkan Restoratif Justice dalam tindak pencabulan yang dilakukan oleh anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

#### 2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat akademis, agar dapat mengerti sebuah kasus yang ada di tengah masyarakat serta memahami akibat hukum bagi seorang anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan mengetahui

akan sistem peradilan pidana anak yang ada di Indonesia berdasarkan “Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”

### 3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan setiap orang yang membaca penelitian ini dapat memahami dampak hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan serta mengetahui Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menerapkan prinsip Restoratif Justice pada tindak pidana anak.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang dilakukan mengenai Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Penerapan Prinsip Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Penelitian Pelayanan Perempuan Dan Anak Dipolrestabes Medan)

1. Muhammad Irfan, 2017, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan judul *Penerapan Konsep Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar*, penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai

berikut : 1) faktor apakah yang melatarbelakangi sehingga anak melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar? 2) apakah yang mendasari penerapan konsep *Restoratif Justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar? Dan 3) bagaimanakah pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menerapkan konsep *Restoratif Justice* pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar?

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa Muhammad Irfan membahas tentang tindak pidana anak dengan konsep *Restoratif Justice* dalam penyelesaiannya. kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang penerapan *Restoratif Justice* dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Sedangkan perbedaannya yaitu pada kasusnya Muhammad Irfan membahas tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berarti berbagai pelanggaran tindak pidana dimana anak sebagai pelaku. Sedangkan penulis lebih spesifik membahas tindak pidana pencabulan dimana anak sebagai pelaku.<sup>4</sup>

2. Amelda, 2018, Gajah Mada, dengan judul *Peran Unit Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Polresta Pekanbaru Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Prinsip Restoratif Justice*, penelitian ini

---

<sup>4</sup>Muhammad Irfan, Penerapan Konsep Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1) bagaimana peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru pada penegakan hukum terhadap anak berdasarkan prinsip Restoratif Justice ? dan 2) bagaimana hambatan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru pada penegakan hukum terhadap anak berdasarkan prinsip *Restoratif Justice* ?

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa Amelda membahas tentang peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai salah satu bentuk dari perlindungan khusus yang diberikan oleh hukum terhadap tindak pidana pelaku anak. Persamaan penelitian yang dilakukan Amelda dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang bagaimana peran Unit Perempuan Dan Anak dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak.<sup>5</sup>

3. Chindya Pratisti Puspa Devi, 2011, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul *Restoratif Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, penelitian ini rumusan masalahnya adalah: 1) bagaimana penerapan keadilan Restorative Justice pada kasus pidana anak? Dan 2) bagaimana kebijakan dan Implementasi *Restoratif Justice* pada hukum pidana anak di Indonesia dalam perspektif hukum islam ?

---

<sup>5</sup>Amelda, Peran Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pekanbaru Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Prinsip Restoratif Justice, Universitas Gadjah Mada, 2018.

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa Chindya Pratisti Puspa Devi membahas tentang penyelesaian hukum pidana anak dengan penerapan *Restoratif Justice* dalam perspektif hukum Islam. Kesamaan penelitian yang dilakukan Chindya Pratisti Puspa Devi dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian pidana anak dengan menerapkan prinsip *Restoratif Justice*. Sedangkan perbedaannya, dalam pembahasan Chindya Pratisti Puspa Devi didasarkan pada hukum islam sedangkan penulis berdasarkan KUHP yang bersifat *Universal*.<sup>6</sup>

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian diatas. Akan tetapi, dalam pembahasannya sangat berbeda. Dalam penelitian diatas, peneliti menuliskan anak sebagai pelaku dalam berbagai tindak pidana sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih spesifik dalam membahas anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Serta pembahasan lainya penelitian diatas cenderung menggunakan prespektif hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini berdasarkan pada KUHP yang bersifat *Universal*.

Perbedaan pokok tersebut merupakan jaminan bahwa penelitian ini merupakan asli buah karya penulis bukan merupakan jiplakan dari berbagai penelitian-penelitian lain.

---

<sup>6</sup>Chindya Pratisti Puspa Devi, *Restoratif Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan kejahatan.<sup>7</sup> Sedangkan menurut kamus hukum pidana ialah setiap perbuatan yang diancam hukuman.

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi sengaja (*dolus*) dan alpa dan lalai (*culpa late*). Dari rumus tersebut simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, yang mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>8</sup> Sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun Perundang-Undangan lainnya.<sup>9</sup> Pidana berasal dari kata Belanda (*straf*), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2005, hal.1195

<sup>8</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, sinar grafika, Jakarta, 2010, hal.224

<sup>9</sup> Rachmat Trijono, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hal 253

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.24.

Suatu *strafbaar feit* atau tindak pidana itu sebenarnya dapat dirumuskan atau diartikan sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh Peraturan Perundang-Undangan.<sup>11</sup>

Ada juga yang mengartikan bahwa suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja dilakukan oleh seorang, yang dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>12</sup>

Pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan "*strafbaar feit*" tersebut.<sup>13</sup>

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>14</sup>

Jenis tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku II.

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5, 2010 hlm.72

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013 hal.182

<sup>13</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011 hal.97

<sup>14</sup> Amir Ilyas, *Asas Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal.18

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
- d. Berdasarkan sumbernya dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

## **2. Pengertian Anak**

Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang dimana harkat dan martabat tersebut patut di junjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Putusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak<sup>15</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan memegang kendali pada masa depan suatu Negara.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015 hal.01

<sup>16</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 hal. 01

Tumbuh kembang seorang anak sangat di pengaruhi oleh bagaimana pola asuh orang tua, keluarga, masyarakat, tempat tinggal serta pemerintah. Orang tua merupakan wadah awal dalam memberikan pemahaman yang akan berperan sebagai contoh awal berkembang seorang anak, serta bagaimana keadaan lingkungan dan masyarakat sekitar tempat tinggal, yang nantinya akan membentuk kepribadian dan pola hidup seorang anak tersebut. Setiap orang tua pasti menginginkan seorang anak yang nantinya dapat tetap menjaga nama baik keluarga dan dapat berguna bagi Masyarakat, Nusa dan Bangsa dalam meneruskan roda kehidupan yang akan datang, meneruskan cita cita bangsa dan keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan, pola asuh yang salah dapat membuat seorang anak jauh dari kata yang di harapkan oleh orang tua, terlibat dalam permasalahan hukum adalah salah satu contoh bentuk dimana kegagalan pola asuh terhadap anak. Tingkat kriminalitas yang semakin tinggi yang dilakukan oleh anak membuat setiap komponen bangsa baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban yang serius terhadap perkembangan setiap anak. Mendapatkan pendidikan yang merata adalah hak setiap anak yang wajib mereka terima tanpa diminta sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam membantu dan berperan dalam kehidupan generasi penerus.

Anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya, anak juga tidak sama dengan orang dewasa anak mempunyai kecenderunngan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap

realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan yang bersifat memaksa.<sup>17</sup>

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian anak yaitu merupakan keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil.<sup>18</sup> Menurut kamus hukum pengertian anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.<sup>19</sup>

Pengertian ini juga diatur dalam dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan ke-2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

---

<sup>17</sup> Dinimiya, Perkembangan Sosial Dan Kepribadian Anak <<http://dinimiya.wordpress.com/2012/05/27/Perkembangan-Sosial-Dan-Kepribadian-Anak/>> Diakses Pada Tanggal 17 November 2019, pukul 17.33 WIB.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2005, hal 42

<sup>19</sup> Rachmat Trijono, Kamus Hukum, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hal 16

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan ke-2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh Pemerintah, Masyarakat, Badan Legislatif, dan Yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.<sup>20</sup>

### **3. Pengertian Restoratif Justice**

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah sebagai berikut “anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Proses peradilan yang ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan anak tersebut. Tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan dilembaga permasyarakatan anak memakan

---

<sup>20</sup>Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, ANDI, Yogyakarta, 2018, hal.4

waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, tetapi juga dapat diselesaikan diluar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan *Diversi*. Proses diversi penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan, yang dikenal dengan pendekatan keadilan *Restoratif Justice*.

Konsep *Restoratif Justice*, ialah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku ( tersangka ) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan, dengan mediator untuk memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran se jelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya, kemudian pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku, disamping itu hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat untuk memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan harapan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Ciri- ciri dari proses menggunakan pendekatan Restoratif Justice antara lain:<sup>21</sup>

- 1) Fleksibilitas respon dari lingkungan baik terhadap tindak pidana yang terjadi, pelaku maupun korban, bersifat individual dan harus dilihat kasus-perkasus.
- 2) Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.
- 3) Merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan Restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun pada jenis sanksi yang dijatuhkan.
- 4) Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk mencegah masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.
- 5) Pendekatan Restoratif ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan memenuhi kebutuhan korban.

---

<sup>21</sup>Jolar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jala Permata Aksara JALA, Jakarta, 2017 hal.15

- 6) Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat koreksi dan masukan bagi perubahan prilakunya dan mendorong pelaku bertanggung jawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti.
- 7) Fleksibilitas dan variabel yang digunakan dalam pendekatan dengan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut dalam sistem hukum nasional.<sup>22</sup>

#### **4. Pengertian Pencabulan.**

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan. Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal.88

<sup>23</sup>Kajian Pustaka.Com, Tindak Pidana Pencabulan Anak  
<<https://www.kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html>> Diakses pada tanggal 17 November 2019, pukul.16.52

Jenis-jenis tindak pidana pencabulan:

1) Pencabulan dengan kekerasan

Yaitu membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, seperti: memukul dengan tangan maupun barang. Tidakan cabul dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 289 yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

2) Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan.

Tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti seseorang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung didalam kamar. Namun orang tersebut masih sadar terhadap apa yang terjadi pada dirinya.

Sedangkan pingsan adalah hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, seperti: karena meminum obat tidur, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya.

Tindakan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diatur dalam KUHP Pasal 290, yang berbunyi Barang siapa melakukan

perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

3) Pencabulan dengan cara membujuk

Tindakan pencabulan dengan cara membujuk dengan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 290, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

4) Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan

Tindakan pencabulan dengan cara tipu daya dan kekuasaan diatur dalam KUHP pasal Pasal 293, yang berbunyi Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

## **5. Pengertian Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA)**

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri.

Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak yang selanjutnya disingkat UPPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.<sup>24</sup>

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.

Berdasarkan tujuan pembentukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 maka tujuan pembentukan RPK untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan atau tersangka yang ditangani.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau

---

<sup>24</sup>Fidel angwarmasse, SH., MH., Peranan unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) <<http://fidel-lawyer.blogspot.com/2014/10/peranan-unit-pelayanan-perempuan-dan.html>> Diakses pada tanggal 17 November 2019, pukul 17.33 WIB

kelompok tertentu atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Unit Perempuan dan Anak dalam penerapan Restoratif Justice pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Pendekatan Yuridis Empiris yakni dengan melakukan penelitian di Polrestabes Medan. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh keterangan dan data yang tepat mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian Empiris adalah suatu penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Menitikberatkan perilaku individu ataupun masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>26</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Metode Lapangan (*field research*)

Yaitu salah satu metode penelitian untuk mencari kebenaran akan gejala yang sedang terjadi dimasyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, wawancara sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab kepada narasumber.

---

<sup>25</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 252.

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2014, hal.128.

Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan Ibu Yuki. A Tampubolon, S.H selaku penyidik di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

b. Metode Kepustakaan (*library research*)

Yaitu suatu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik maupun masalah yang menjadi objek penelitian.<sup>27</sup>

#### 4. Jenis Data

Penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang di rinci sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, penelitian ini melalui proses wawancara dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resort Polrestabes Medan yakni pada bagian Kanit PPA.

b. Sumber Data Sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh Lembaga Negara dan atau Badan-Badan Pemerintah yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh Aparat Negara.<sup>28</sup>

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan

---

<sup>27</sup>Penghubung Transiskom.com, Pengertian Studi Kepustakaan, <<https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepuustakaan.html/m=1>>, Diakses pada tanggal 24 November 2019, pukul 12.27 WIB

<sup>28</sup>Soetandyo Wignjoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Perss, Malang, 2013, hal 81

dengan topik penulisan skripsi, diterasi hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian.<sup>29</sup>

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>30</sup>

#### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka kemudian data ditelaah untuk melanjutkan proses analisis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi menjadi 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>29</sup>Soejono Sukanto dan Srimahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013, hal.24

<sup>30</sup>Amirruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 hal.58

BAB II: Menguraikan tentang peraturan hukum mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Bab ini secara khusus menjelaskan peraturan hukum yang mengatur tindak pidana pencabulan serta sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku sebagai wujud dari pemberian efek jera.

BAB III: Merupakan pembahasan mengenai faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pencabulan, yang memaparkan tentang faktor internal dan faktor eksternal serta dampak akibat tindak pidana pencabulan terhadap korban.

BAB IV: Merupakan pembahasan mengenai upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak dalam menerapkan prinsip Restoratif Justice pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, yang berisikan peran, hambatan, serta upaya yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak.

BAB V: Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PERATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Perbuatan tindak asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat. Penjelasan dalam KUHP buku II Tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi :

1. Pencabulan Yang dimana pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita dengan kekerasan.
2. Pelecehan merupakan bentuk penghinaan terhadap nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya hal itu dapat berupa ucapan, tulisan, tindakan, yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat seseorang seperti : mencolek, meraba, mencium, bahkan memperlihatkan kelaminya.
3. Perzinahan adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah.
4. Pemerkosaan merupakan memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks. Hal ini dapat terjadi pada orang yang dikenal atau tidak.

Perbuatan melanggar hukum yang saat ini melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan sudah sering kita dengar, terlepas dari pertanyaan mengapa dan bagaimana

perbuatan itu bisa sampai dilakukan, hukum itu sendiri sudah mengatur jelas bagaimana seorang yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, namun tidak semua dari masyarakat memahami aturan hukum tersebut, sehingga sering kali perbuatan melanggar hukum dalam masyarakat dibiarkan atau diacuhkan karena masyarakat tidak ingin terlibat dalam suatu masalah tersebut.

Pada bab penulis akan membahas mengenai bagaimana aturan hukum dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Adapun aturan hukum tersebut telah diatur dalam :

#### **A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari KUHP**

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual dalam KUHP mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul itu sendiri yakni semua perbuatan yang melanggar norma atau nilai kesusilaan atau kesopanan yang dilakukan terhadap badan sendiri atau badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul termasuk salah satu tindak pidana yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji yang ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin.

Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh yang sensitif. Perbuatan tersebut diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah :

**Pasal 289** :“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan Tahun”.

1. Yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala sesuatu yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Persetubuhan masuk pula dalam perbuatan cabul akan tetapi dalam undang-undang disebutkan sendiri.

2. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

3. Tentang kekerasan dilihat dalam pasal 89.

Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsankan atau melemahkan orang disamakan dengan melakukan kekerasan.

**Pasal 290 :** Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum :

- 1e. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2e. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin.
- 3e. Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin.

**Pasal 291 :** (1) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286,287,289,290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(2) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285,286,287,289,290 itu menyebabkan orang mati dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

**Pasal 292 :** “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama sedang diketahuinya atau

patut harus disangkanya hal belum dewasa itu dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

**Pasal 293 :** (1) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.

(3) Tempo yang tersebut dalam pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 dan 12 bulan.

**Pasal 294 :** (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang seawahanya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(2) Dengan hukuman yang serupa dihukum :

1e. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

2e. Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor (*opzichter*) atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri(*landswerkinrichting*) rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang yang ditempatkan disitu.

**Pasal 295 :** (1) Dihukum :

1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya, atau bujanngnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya dengan orang lain.

2e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang

belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

(2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijalankan sebagai pencahariannya atau kebiasaannya, maka hukuman itu dapat ditambah dengan sepertiganya.

**Pasal 296 :** “Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,”-

## **B. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak**

Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun di atur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (disingkat UUPA). Pasal 1 ayat 1 UUPA menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana dengan alasan agar hak-hak anak dalam menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk pada anak yang melakukan tindak pidana seperti pencabulan, hakim

wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak tersebut terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma tertinggi menggarisbawahi bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan konvensi hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat (4) katagori, antara lain :

1. Hak Untuk Kelangsungan Hidup (*The Right Of Survival*)

Yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

2. Hak Terhadap Perlindungan (*Protections Right*)

Yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

3. Hak Untuk Tumbuh Kembang (*Development Right*)

Yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the right of standart of living*).

4. Hak Untuk Berpartisipasi (*Participation Right*)

Yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang dapat mempengaruhi anak.

Sementara itu, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.<sup>31</sup>

Anak yang<sup>32</sup> berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar **Pasal 76E UUPA**, yang menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Hukuman bagi yang melanggar **Pasal 76E UUPA**, diatur dalam **Pasal 82 UUPA** :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah)

---

<sup>31</sup>M. Nasir Djmil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika Cetakan ke-2, Jakarta, 2013, hal.34

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila umurnya telah mencapai 14 tahun, namun apabila si anak berumur diatas 12 tahun tetapi belum berumur 14 tahun maka ancaman pidana yang diberikan kepada si anak 1/2 (seperdua) dari ancaman pidana penjara orang dewasa. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hakim tetap harus mempertimbangkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masihlah seorang anak-anak sehingga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan. Dalam penyelesaiannya pendekatan *restorative justice* harus di kedepankan, sebagaimana diatur **dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:**

“keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Lebih lanjut mengenai hal ini menurut **Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut :**

“dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a) Menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali
- b) Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.”

Tujuan diadakannya *Restoratif Justice* adalah:

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan
- 3) Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam melakukan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainya yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Pada konsep keadilan Restoratif Justice dikenal adanya proses diversifikasi. Dalam proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama duduk dalam mengatasi suatu masalah serta berkewajiban dalam menciptakan sesuatu keadilan dengan melibatkan korban, anak, masyarakat, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa adanya unsur pembalasan (balas dendam).

Selain perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, perlu juga diperhatikan perlindungan terhadap anak yang merupakan korban dalam suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera.

### **C. Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku Sebagai Wujud Dari Pemberian Efek Jera**

Pemberian sanksi pidana sebagai efek jera bagi pelaku sudah dijabarkan pada Sub Bab sebelumnya, dimana jika pelaku merupakan seorang anak yang belum berusia 18 tahun melakukan tindak pidana. Dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar pasal 76E UUPA, yang menyatakan:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Jika melanggar, pelakunya dapat diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sebagaimana diatur dalam **pasal 82 ayat (1)**:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar).

Anak yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum apabila umurnya telah mencapai 14 tahun, sedangkan, apabila anak yang berumur diatas 12 tahun tetapi belum berumur 14 tahun maka ancaman pidana yang diberikan kepada si anak 1/2 (seperdua) dari ancaman pidana penjara orang dewasa. Namun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak yang belum berusia 12 tahun maka ia tidak dapat dipidana.

Karena dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, pendekatannya adalah menjauhkan anak dari penjara. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, maka disini pendekatan *Restoratif Justice* sangat dikedepankan, dengan mengingat anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan juga memiliki masa depan. Maka pihak Kepolisian serta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dapat menyerahkan kembali anak kepada orang tua atau wali serta mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan.

Undang-Undang yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal perundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA). Artinya, UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU pengadilan anak) yang bertujuan supaya dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam penjatuhan sanksi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu : Tindakan dan Pidana.

a) **Tindakan**, dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun, dengan sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi :

- 1) Pengembalian kepada orang tua atau wali.
- 2) Penyerahan kepada seseorang.
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa.
- 4) Perawatan di LPKS
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

b) **Pidana**, dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Dengan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan

1. Pidana pokok terdiri atas :

- 1) Pidana peringatan
- 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan.
- 3) Pelatihan kerja.

4) Pembinaan dalam lembaga.

5) Penjara.

2. Pidana tambahan terdiri atas :

1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

2) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Undang-Undang system peradilan pidana anak juga mengatur dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk :

1) Menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali

2) Mengikutsertakannya dalam suatu program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Terlepas dari berbagai sanksi yang akan anak terima atas perbutannya, seorang anak juga mempunyai hak yang wajib ia terima baik saat dalam proses peradilan pidana maupun saat berada dalam lembaga permasyarakatan. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak atas :

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

2. Dipisahkan dari orang dewasa

3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh advokasi sosial.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
14. Memperoleh pendidikan.
15. Memperoleh pelayanan masyarakat.
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlakuan dan perlindungan terhadap anak-anak dilembaga permasyarakatan merupakan masalah yang sangat penting, yaitu dengan pemberian perlakuan dan

perlindungan yang baik selama berada didalam lingkungan lembaga perasyarakatan. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya perlakuan dan perlindungan tersebut menyangkut soal fisik dan psikis dari orang yang bersangkutan, terlebih dalam hal anak-anak. Disamping fungsinya yang penting perlakuan dan perlindungan ini juga merupakan suatu masalah yang sangat kompleks didalam menentukan masa depan anak-anak tersebut. Lingkungan akan mempengaruhi jiwanya yang sedang berkembang kearah kedewasaan dan akan membentuk kepribadian bagi masa depannya. Dengan demikian lembaga perasyarakatan wajib memperlakukan dan melindungi anak yang sedang menjalani hukuman mengingat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Setiap orang adalah manusia meskipun ia telah berbuat salah dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku akan tetapi kita janganlah memperlakukan mereka dengan tindakan yang dapat menyebarkan permusuhan.
- 2) Sebagai seorang anak yang sedang menjalani hukuman di lembaga perasyarakatan nantinya setelah selesai menjalani hukumannya harus dapat dikembalikan ke masyarakat dan harus diterima kembali sebagai warga masyarakat yang berguna. Jangan sampai anak tersebut nantinya merasa terbuang dan merasa dikucilkan oleh masyarakat.
- 3) Anak yang berada di dalam lingkungan lembaga perasyarakatan haruslah menjalani pidana yang dijatuhkan saja dengan tanpa kehilangan kemerdekaan untuk bergerak.

Hal ini disampaikan dengan harapan supaya anak-anak di dalam lembaga permasyarakatan tersebut akan menjadi manusia dan warga negara yang baik kedepannya.

### **BAB III**

## **FAKTOR PENYEBAB SEORANG ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

Perbuatan melanggar hukum seperti tindak pidana pencabulan yang saat ini tengah marak di masyarakat melibatkan anak sebagai pelakunya, banyak pertanyaan mengenai tentang bagaimana, darimana dan atas dasar apa mereka bisa sampai melakukan perbuatan seperti itu, dan bahkan mereka sendiri pun tidak mengetahui dampak dari perbuatan yang mereka lakukan, perbuatan yang tidak hanya merugikan diri mereka sendiri melainkan juga merugikan pihak yang menjadi korban atas perbuatan mereka. Kita mengetahui pada saat ini dengan sangat mudah hal semacam itu dapat di akses melalui media internet, hanya dengan menggunakan gadget (*smartphone*) seorang anak dapat mencari tahu hal-hal yang sebenarnya belum pantas untuk mereka ketahui. Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada saat ini akan sangat berdampak negatif pada pengguna jika tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup.

Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang anak dapat melakukan perbuatan semacam itu. Berapa faktor yang mendorong seorang anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana faktor internal adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan adanya rangsangan dari luar,

sedangkan faktor eksternal adalah dorongan yang berasal dari luar diri seseorang.<sup>32</sup> Baik faktor yang berasal dari dalam (Internal) atau pun faktor yang berasal dari luar (Eksternal). Dalam bab ini penulis akan menguraikan faktor-faktor yang melibatkan seorang anak dapat melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan.

#### **A. Faktor Internal Seorang Anak Melakukan Tindak Pidana Pencabulan.**

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri.<sup>33</sup> Faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri meliputi:

1. Minimnya ilmu keagamaan,

Seorang anak dapat melakukan tindak pidana pencabulan dikarenakan minimnya landasan pengetahuan serta keagamaan didalam diri seorang anak, sehingga anak tersebut tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, serta rendahnya moral dan akhlak yang terjadi pada anak dapat menyebabkan anak tersebut melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan yang negatif. Rendahnya pemahaman terhadap nilai keagamaan dalam diri seorang anak inilah yang menjadi salah satu faktor utama penyebab anak melakukan tindak pidana pencabulan, karena anak tersebut tidak memiliki landasan yang kokoh dalam dirinya untuk membentengi berbagai perilaku yang berpotensi melakukan perbuatan dosa dan melanggar agama maka

---

<sup>32</sup> Tholib Setiady, *Pokok - Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal.182

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal.121

anak tersebut dapat melakukan berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana pencabulan.

2. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
3. Hasrat untuk berkumpul dengan teman teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru.
4. Konflik batin pada diri sendiri yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana sebagai bentuk pelarian diri.

Dalam faktor internal ini orang tuajuga sangat berperan serta bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak, sebab orang tualah guru pertama yang dicontoh oleh anak dalam masa pertumbuhannya. Hubungan antara orang tua dan anak sangat penting untuk membangun kepercayaan terhadap orang lain dan diri sendiri. Tantangan bagi orang tua adalah bagaimana harus menyeimbangkan antara mempertahankan ikatan dalam keluarga dan meningkatkan otonomi anak seiring dengan bertambahnya usia dan pendewasaan pada anak. Orang tua juga bertanggungjawab untuk menyediakan lingkungan yang aman, memantau aktifitas anak, membantu mengembangkan emosi social dan kognitif, serta menyediakan arahan dan panduan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak harus dipersiapkan sedini mungkin untuk jadi penentu kehidupannya nanti.

## **B. Faktor Eksternal Seorang Anak Melakukan Tindak Pidana Pencabulan.**

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu itu sendiri, yang dapat mendorong dan memacu seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak jarang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Faktor eksternal kerap sekali dihubungkan dengan pergaulan yang pada kenyataannya faktor eksternal tidak hanya didasarkan pada pergaulan individu saja melainkan ada banyak faktor penunjang lainnya yang dapat membentuk individu melakukan perbuatan menyimpang.

Tidak bisa dipungkiri masuknya budaya barat ke Indonesia secara perlahan sudah menghilangkan budaya ketimuran yang telah lama dianut Indonesia yang dimana cenderung mengedepankan akhlak dan moral serta rasa malu. Itu sebabnya saat ini telah banyak perbuatan yang dapat kita lihat di masyarakat yang pada awalnya hal semacam itu tabu di Indonesia sekarang sudah berubah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan. Seperti, berciuman di muka umum, atau bahkan berpelukan dengan lawan jenis disertai dengan ciuman pada pipi yang kerap dilakukan oleh orang dewasa kepada seseorang yang di kenal atau seseorang yang telah lama tidak ditemui. Mungkin, bagi mereka hal semacam itu adalah hal yang biasa tapi mengingat tempat mereka melakukan hal seperti itu adalah di muka umum tidak bisa dibatasi kepada siapa dan umur berapa yang akan melihat, bisa saja pada saat mereka melakukan sapaan seperti itu dilihat oleh anak dibawah umur yang belum mengetahui maksud dari apa yang orang dewasa itu lakukan.

Hal tersebut akan membekas pada ingatan seorang anak, yang kemudian akan mereka contoh kepada teman sebaya dan lawan jenisnya, karena mengingat seorang anak memiliki rasa ingin tahu dan penasaran yang besar. Dari hal kecil semacam itu saja sudah dapat membentuk kepribadian seperti apa pada anak nantinya hingga mereka dapat melakukan perbuatan yang lebih dari hal tersebut.

beberapa faktor seseorang dapat melakukan perbuatan menyimpang, seperti :<sup>34</sup>

- 1) Longgar atau tidaknya nilai dan norma, dalam hal ini yang menjadi penentu dalam melakukan perbuatan menyimpang tentang seberapa berat atau longgarnya aturan yang ada dalam perbuatan tersebut, bukan seberapa besar atau kecilnya kesalahan yang di perbuat.
- 2) Sosialisasi yang tidak sempurna, dalam hal ini kurangnya peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan contoh atau sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu kejahatan, karena seringnya dalam beberapa kasus dapat dengan mudahnya mencapai kata damai.
- 3) Sosialisasi sub kebudayaan yang menyimpang, dalam hal ini lingkunganlah yang berperan terhadap segala perilaku dimasyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Khairul Azhar Saragih, penyimpangan sosial masyarakat <<http://khairulazharsaragih.blogspot.com/2012/11/penyimpangan-sosial-dalam-masyarakat.html?m=1>> diakses pada tanggal 28 juni 2020, pukul 11.00 WIB

<sup>35</sup>Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal.212

Ekonomi juga menjadi salah satu masalah yang serius yang dihadapi semua orang, kekayaan dan kemiskinan menjadi penentu perbedaan sosial seseorang.<sup>36</sup> Dan tidak jarang masalah ekonomi juga kerap menjadi suatu alasan seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhinya perbuatan menyimpang yang kerap dilakukan anak seperti :

### 1. **Faktor Lingkungan Keluarga.**

Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil yang memiliki peran penting serta menjadi dasar perkembangan psikososial anak dalam konteks sosial yang lebih luas.<sup>37</sup> Sebab tidak ada seorang pun yang dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat melainkan keluargalah yang membentuk kepribadian seorang anak tersebut.<sup>38</sup> Pada umumnya sebagian besar waktu seorang anak dihabiskan bersama keluarga, sehingga tidak menutup kemungkinan seorang anak akan menjadi nakal karena pengaruh dari keadaan keluarganya apalagi kondisi keadaan keluarga tersebut tidak normal. Keluarga yang tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan atau yang biasa disebut dengan istilah *broken home*. Perpecahan (*broken home*) sering mengakibatkan anak kurang mendapatkan kasih sayang

---

<sup>36</sup>Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergaulan Manusia Dan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal.20

<sup>37</sup>Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hal.219

<sup>38</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, 2011, hal.40

dan perhatian dari kedua orangtuanya. Terlebih lagi perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin modern, sering dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusannya masing-masing terutama dalam hal mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak kurang mendapatkan pengarahan dan pengawasan dari orang tuanya sehingga membuat anak mencari kesibukan diluar yang tidak menutup kemungkinan kesibukan yang dicari bersifat negatif agar dapat memperoleh perhatian dari kedua orangtuanya.

Pola asuh didalam keluarga juga sangat dibutuhkan untuk menentukan bagaimana anak akan bersikap dan bersosial di dalam masyarakat, sebagai contoh: seorang anak yang dibiasakan dengan suasana keluarga yang terbuka, saling menghargai dan menerima pendapat dari anggota keluarga maka akan tumbuh menjadi generasi yang terbuka, fleksibel, penuh inisiatif dan percaya diri. Lain halnya jika seorang anak dibesarkan dengan mengutamakan kedisiplinan namun tidak diimbangi toleransi serta selalu memaksakan kehendak maka generasi yang tumbuh adalah generasi yang tidak memiliki visi dimasa depan, serta tidak memiliki keinginan untuk maju dan berkembang.<sup>39</sup> Itulah sebabnya pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sangat menentukan tumbuh kembang seorang anak.

---

<sup>39</sup>Yeni Rahmawati, *Strategi Perkembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini*, Kencana, Jakarta, 2010, hal.08

Berikut ini merupakan beberapa pola asuh orang tua :

#### 1. Pola Asuh Demokratis

Pada umumnya pola asuh demokratis menunjukkan ekspresi penuh cinta dan tanggap kepada anak-anaknya. Seperti, menunjukkan kehangatan, kepekaan terhadap kebutuhan anak-anak, serta mampu mengembangkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Batasan-batasan perilaku selalu didiskusikan, disesuaikan dan diterapkan secara tegas namun tidak dengan kekerasan. Orang tua dengan pola asuh seperti ini cenderung menghindari teknik-teknik yang mengedepankan kekuasaan.

Pola asuh demokratis mengedepankan komunikasi dua arah. Kedudukan orang tua dan anak dalam komunikasi sejajar, suatu keputusan diambil bersama dengan mempertimbangkan kedua belah pihak. Anak diberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Yang artinya apa yang dilakukan oleh anak tetap harus dibawah pengawasan orang tua dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>40</sup>

#### 2. Pola asuh otoriter

Pola asuh otoriter ini orang tua cenderung bertindak bahwa sesuatu yang menjadi aturannya harus dipatuhi dan dijalani oleh anak. Peraturan diterapkan secara kaku dan seringkali tidak dijelaskan,

---

<sup>40</sup> Helmawati, *Pendidikan Dalam Keluarga, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2014, hal.139

serta kurang memahami keinginan anak, orang tua dengan pola asuh ini cenderung menunjukkan kontrol yang tinggi dengan kehangatan yang rendah.<sup>41</sup>

Pola asuh otoriter tidak menggunakan komunikasi dua arah, suatu keputusan diambil tanpa melalui proses diskusi, serta cenderung menggunakan metode yang keras dan kasar. Anak dengan pola asuh otoriter akan tumbuh menjadi seorang anak yang pemberontak, nakal memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang sedang serta cenderung menarik diri secara sosial dan tidak spontanitas. Segi positif dari pola asuh ini seorang anak akan menjadi disiplin terhadap aturan yang dibuat oleh orang tuanya, namun bisa jadi sikap disiplin ini hanya pada saat di hadapan orang tuanya saja. Perilaku ini yang akhirnya membuat anak memiliki dua kepribadian yang bukan merupakan refleksi kepribadian anak yang sesungguhnya

### 3. Pola asuh premisif

Pola asuh premisif ini cenderung menggunakan komunikasi satu arah meskipun orang tua memiliki kekuasaan penuh dalam keluarga terutama terhadap anak. Akan tetapi, anak akan memutuskan apa yang diinginkannya sendiri baik orang tua setuju atau tidak. Pola asuh premisif kebalikan dari pola asuh otoriter, yang dimana pola asuh

---

<sup>41</sup> Sudarwan Danim, *Perkembangan Peserta Didik*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal.55

otoriter ialah semua aturan atau keinginan orang tua harus di penuhi oleh anak sedangkan pola asuh permisif segala sesuatu keinginan serta keputusan anak harus dipenuhi oleh orang tua.

Orang tua dengan tipe asuh permisif ini akan menerima, responsif, sedikit memberikan tuntutan kepada anak-anaknya, serta serba membolehkan sehingga akan mendorong anak menjadi agresif, pemberontak, acuh dan cenderung tidak percaya diri. Meskipun anak dengan pola asuh ini terlihat bahagia tetapi sebenarnya mereka kurang dapat mengatasi stress dan marah apabila tidak dapat memperoleh apa yang mereka inginkan.

Dalam pola pengasuhan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi serta melatarbelakangi orang tua dalam menerapkan pola asuh terhadap anaknya.

Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua antara lain :

a) Tingkat sosial ekonomi

Orang tua yang berasal dari tingkat sosial ekonomi menengah lebih bersikap hangat dibandingkan orang tua yang berasal dari tingkat sosial ekonomi rendah.

b) Tingkat pendidikan

Latar belakang pendidikan orang tua atau tinggi rendahnya pendidikan orang tua akan cenderung berbeda dalam penerapan pola asuh terhadap anak.

c) Kepribadian orang tua

Kepribadian orang tua meliputi bagaimana pengalaman pola asuh yang telah didapatkan oleh orang tua.

d) Jumlah anak

Jumlah anak akan menentukan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Orang tua yang memiliki banyak anak (keluarga besar) cenderung mengasuh dengan pola asuh yang berbeda-beda, sedangkan orang tua yang hanya memiliki sedikit anak akan cenderung lebih intensif dalam mengasuh anak.

## **2. Faktor Lingkungan Sekolah**

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan. Masalah pendidikan disekolah bisa menjadi motivasi dari luar seorang anak melakukan perbuatan yang menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik yang pada gilirannya dapat memberikan peluang

bagi anak didik untuk berperilaku menyimpang, kondisi sekolah yang tidak sehat bisa disebabkan karena :

- a) Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai.
- b) Kualitas dan kuantitas tenaga guru yang tidak memadai.
- c) Kesejahteraan guru yang tidak memadai.
- d) Kurikulum yang perlu ditinjau ulang.
- e) Lokasi sekolah yang rawan dengan kejahatan.

Hal yang perlu diperhatikan yaitu sesuai dengan perkembangan keadaan pada waktu sekarang ini adalah diantara anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya yang berwatak baik misalnya ada yang penakut, ada yang patuh, dan ada pula anak yang keras kepala dan tidak bisa diatur. Bahkan tidak jarang dijumpai dalam suatu sekolah terdapat siswa atau siswi yang merokok dan bahkan menggunakan obat-obatan terlarang. Sikap-sikap tidak disiplin inilah yang dapat mempengaruhi anak-anak yang awalnya berwatak baik. Karena identiknya seorang anak memiliki naluri dalam mengikuti suatu hal yang didorong karena rasa ingin tahu yang besar.

### **3. Faktor Lingkungan Masyarakat (Pergaulan)**

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah keluarga dan sekolah, karena seorang anak selain berinteraksi dengan keluarga juga berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitaran tempat tinggal seorang anak juga mempengaruhi sikap seorang anak dalam

pergaulannya, keadaan atau kondisi lingkungan yang baik akan menciptakan sosialisai yang baik dalam tumbuh kembang seorang anak, seperti contoh : seorang anak yang tinggal dilingkungan dengan masyarakat atau warga yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang tinggi akan membuat seorang anak juga memiliki pengetahuan keagamaan yang tinggi sebab dalam pergaulannya seorang anak relatif mencontoh keadaan sekitarnya terutama teman sebaya dalam bermain, begitu juga sebaliknya, jika keadaan lingkungan yang tidak baik akan menciptakan seorang anak dengan mental dan perbuatan yang tidak baik juga, dengan contoh : seorang anak yang tinggal dilingkungan dengan masyarakat yang tidak menjunjung nilai keagamaan bahkan sering terlihat warga yang meminum minuman keras serta melakukan perbuatan kasar (bertengkar) antar warga akan membuat anak menjadi kepribadian yang kasar dan berperilaku buruk.

#### **4. Faktor Media Massa**

Faktor ini merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum. Media massa seperti majalah, DVD, televisi, bahkan internet sudah menjadi bagian dari setiap orang. Pada saat ini kemajuan teknologi sangat pesat, hampir setiap orang dari berbagai kalangan menggunakan *handphone/gadget* sebagai kebutuhan dalam hidupnya. Sebab yang kita ketahui saat ini *gadget* atau media sosial merupakan salah satu media yang mempermudah penggunaanya dalam

mengakses berbagai berita, baik berita dalam maupun luar negeri, lain halnya dengan orang dewasa yang mempergunakan media sosial sebagai sarana memperoleh informasi atau media kerja. Anak yang pada dasarnya memiliki sifat dalam meniru, mencontoh serta rasa ingin tahu yang tinggi malah mempergunakan media sosial sebagai sarana mencari tahu hal-hal yang sebenarnya belum pantas untuk mereka ketahui, bahkan acara televisi yang saat ini juga kerap sekali menampilkan beberapa adegan dewasa dan kekerasan semakin mendorong anak untuk melakukan tindak pidana dengan mengingat kondisi anak yang belum secara penuh mampu mengontrol dirinya malah akan memberikan pengaruh buruk bagi anak.

Semakin canggih dan banyaknya alat untuk mengakses ilmu pengetahuan semakin banyak pula hal negatif yang harus diwaspadai, karena dampak dari kecanggihan teknologi tidak selalu bersifat positif tetapi juga negatif. Dari sinilah peran orang tua dan masyarakat untuk bisa memberikan pengertian lebih baik bagi anak terhadap acara televisi apa yang mereka tonton serta pengawasan dalam bagaimana sebaiknya mengakses media sosial dan internet.

### **C. Dampak Akibat Tindak Pidana Pencabulan Pada Korban**

Dampak akibat dari tindak pidana pencabulan pada korban ini cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun orang dewasa yang menjadi korban. Terlebih lagi jika korbannya seorang anak, mereka lebih memiliki dampak yang panjang dalam kelangsungan hidupnya apabila tidak segera ditangani oleh ahlinya. Dampak yang dimaksud seperti dampak emosional dan fisik.

Secara emosional, anak sebagai korban tindak pidana pencabulan akan mengalami dampak seperti :

- a) Stress, yang merupakan bentuk dari suatu kecemasan yang terjadi pada diri seseorang yang tidak dapat dikendalikan, kecemasan yang didapatkan merupakan suatu reaksi psikologis yang normal ketika seseorang berada pada situasi mencengkam diluar harapannya.
- b) Depresi, dikarenakan tidak semua korban yang mendapatkan perlakuan pelecehan seperti ini berani untuk berbicara dan melaporkan apa yang mereka alami bahkan kepada orang terdekat sekalipun.

- c) Goncangan jiwa, ketidakberanian seorang korban dalam berbicara mengenai apa yang terjadi akan berdampak pada kejiwaanya yang terus memendam sendiri semua hal yang telah dialami.
- d) Adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, karena ketidakmampuan pada dirinya sendiri untuk melawan perbuatan yang akan menghancurkan dirinya.
- e) Rasa takut berbuhungan dengan orang lain, hal ini terjadi karena semua kejadian yang dialami akan terus terbayang – bayang dan menjadi mimpi buruk bagi korban.
- f) Rasa malu yang berkepanjangan, dikarenakan korban akan merasa dirinya sudah tidak sama dan tidak berharga lagi seperti teman seumuran dirinya pada umumnya
- g) Bahkan keinginan untuk bunuh diri, ini merupakan opsi terakhir yang akan anak atau korban lakukan setelah ketidak mampuan dirinya dalam menghadapi dan menahan berbagai dampak yang sebelumnya dirasakan.

Secara fisik anak sebagai korban tindak pidana pencabulan akan mengalami dampak seperti :

- a) Korban mengalami penurunan nafsu makan
- b) Penurunan konsentrasi
- c) Sulit tidur

- d) Sakit kepala
- e) Ketidaknyamanan disekitar alat kelamin.
- f) Berisiko tertular penyakit menular seksual
- g) Kehamilan yang tidak diinginkan
- h) Serta luka tubuh akibat pemerkosaan dengan kekerasan.

Hal-hal yang seperti ini akan sangat mengganggu bahkan menghambat proses pertumbuhan seorang anak dalam bidang apapun baik pendidikan, bersosialisasi, maupun beimajinasi dalam karya, sebab mereka lebih cenderung menjadi seorang anak yang pendiam dan menutup diri dari hal-hal baru yang akan mereka hadapi dalam masa pertumbuhannya.

Dampak trauma akibat kekerasan terbagi menjadi empat jenis dampak, yaitu :

1) Pengkhianatan (*Betrayal*).

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orang tua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orang tua menjadi hal yang mengancam anak.

2) Trauma secara seksual (*traumatic sexualization*)

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan dampak pada korban di masa yang akan datang untuk memilih pasangan sesama jenis karena mereka menganggap

berhubungan dengan lawan jenis hanya akan mengembalikan trauma yang pernah mereka alami.

3) Merasa tidak berdaya (*powerlessness*)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya akan mengakibatkan individu merasa lemah sehingga korban akan merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja karena menurunnya rasa kepercayaan diri pada individu yang menjadi korban kekerasan seksual.

4) *Stigmatization*

Korban yang mendapatkan kekerasan seksual akan selalu merasa bersalah, malu, serta memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu itu sendiri terbentuk akibat dari ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban dari kekerasan seksual akan sering merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain dan bahkan korban akan membenci dirinya sendiri, sehingga mereka melakukan hal-hal yang malah akan merusak dirinya hanya agar menghindari memori tentang kejadian yang pernah mereka alami seperti penggunaan obat-obatan atau alkohol.

Secara fisik mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis dapat menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Sehingga apa yang

menimpa mereka akan sangat mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak dimasa depan, cara mereka dalam berfikir serta bagaimana mereka dalam berkehidupan sosial pasti akan berubah.

Tidak hanya pada korban, dampak negatif pun juga diterima oleh anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Pada usia muda mereka menjalani berbagai tahapan yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana pencabulan yang mereka lakukan dapat menimbulkan bekas trauma yang akan mempengaruhi tumbuh kembang mereka dikedepannya. Selain trauma, berikut adalah dampak negatif pada anak yang berhadapan dengan hukum selaku pelaku tindak pidana pencabulan :

#### 1. Dampak psikologis

##### a) Stress

Menghadapi berbagai tahapan dan pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang berwajib menimbulkan kecemasan yang berlebih pada diri anak, hal ini merupakan suatu reaksi psikologis yang normal ketika berada pada situasi mencengkam yang sedang dihadapi seseorang.

##### b) Depresi

Dikarenakan banyaknya tahapan yang di hadapi dalam penyelesaian tindak pidana tersebut anak menjadi takut hingga tanpa disadari anak akan terus menyalahkan dirinya dan menyesali semua hal

yang telah dilakukan, hal tersebut mempengaruhi kepada psikis anak, dan tidak jarang hingga berfikir untuk mengakhiri hidupnya.

2. Dampak sosial,

Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung malu untuk kembali bersosialisasi dengan teman dan lingkungannya, dan bahkan tidak jarang orang tua dari anak sekitar lingkungan melarang untuk anaknya berteman dengan anak yang telah berhadapan dengan hukum dengan alasan membawa pengaruh buruk bagi anaknya.

3. Dampak fisik dan Biologis

Kondisi fisik maupun kondisi mental anak yang lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, memposisikan anak menjadi golongan yang rentan menjadi korban kekerasan. Anak rentan mendapatkan kekerasan dari orang yang lebih dewasa.

Peran orang tua, orang terdekat, dan mereka yang ahli dalam bidang kejiwaan seseorang seperti Psikiter akan sangat membantu anak atau korban dalam menghadapi semua dampak yang sedang mereka hadapi untuk memperbaiki diri dan kejiwaannya demi kelangsungan hidup.

Hal-hal sederhana yang dapat dilakukan pihak keluarga terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan hanya agar meringankan beban yang sedang mereka rasakan sebelum ditangani oleh seorang yang ahli dalam bidangnya, Seperti hal-hal berikut ini:

- a. Tetap berada disisi mereka.

Karena pada saat seseorang mengalami suatu pelecehan, korban tersebut akan mengalami shock dan trauma yang luar biasa, maka dari itu dengan tetap berada di samping orang yang mereka percaya seperti orang tua akan sangat membantu meringankan ketakutan dan akan membuat mereka jauh lebih tenang.

- b. Meyakinkan mereka untuk berbagi cerita yang mereka pendam

Menemukan seorang pendengar dalam setiap keluh kesah yang dirasakan akan sangat membantu mengurangi beban berat dan pikiran yang terus mengganggu kehidupan seseorang yang menjadi korban dalam pelecehan, orang tua disini bertugas untuk meyakinkan anak bahwa mereka dapat menjadi tempat terbaik untuk anak menceritakan semua yang mereka rasakan.

- c. Mengajak mereka berlibur

Dengan demikian para korban yang kejiwaan dan mentalnya cukup terganggu karena kajadian yang dialami akan sedikit dapat lebih tenang dan melupakan sejenak apa yang telah terjadi pada dirinya.

d. Menemani mereka beraktifitas di tempat umum.

Dengan menemani anak atau korban yang mengalami pelecehan seksual dalam beraktifitas di tempat umum akan sangat mengurangi phobia untuk bertemu dengan orang banyak dan membuat korban lebih tenang dalam beraktifitas karena adanya perlindungan dan orang yang mereka percaya bersamanya sehingga korban akan lebih mudah menerima lingkungan seperti dulu.

## **BAB IV**

### **UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIF JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Berbagai bentuk upaya telah dilakukan oleh pihak yang berwajib dalam menangani berbagai kasus tindak pidana, termasuk kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Berbagai proses telah dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana, yakni proses dari kepolisian, kejaksaan, peradilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan dipenjara (Lembaga Perasyarakatan)<sup>42</sup>. Berbagai proses ini telah dilakukan oleh pihak yang berwajib hanya demi tercapainya suatu keadilan yang diinginkan bagi semua pihak dengan harapan dari pihak yang berwajib agar tidak adanya dendam dikemudian hari yang nantinya akan menciptakan permasalahan baru.

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan dengan Ibu Yuki. A. Tampubolon yang dilakukan pada Hari : Senin , Tanggal : 22 Juni 2020, Pukul : 14.00 bertempat di kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Medan.

---

<sup>42</sup>Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal.13.

### **A. Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Penerapan Prinsip Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak.**

Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang memang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terkait dengan anak yang dimana kemudian proses dari suatu penanganan perkara dalam tindak pidana ialah penangkapan dan penyidikan, dalam menangani kasus anak, polisi diwajibkan untuk tidak memakai pakaian dinas.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak wajib menerapkan keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Restoratif Justice*, sedangkan diversifikasi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan Restoratif. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversifikasi adalah untuk :

- a. Menghindari anak dari penahanan.
- b. Menghindari cap/label anak sebagai penjahat.
- c. Mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak
- d. Anak bertanggung jawab atas perbuatannya

- e. Melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
- f. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan.
- g. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menerapkan prinsip *Restoratif Justice* hanya sebagai fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses *Diversi* dengan berdasarkan pada keadilan *Restoratif Justice* tersebut.

Berbicara mengenai peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak dalam penerapan prinsip *Restoratif Justice* pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak disini pihak Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berupaya menjadi penengah antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Brigadir Yuki. A Tampubolon S.H pada saat penulis melakukan wawancara di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan bahwa dalam menghadapi tindak pidana seperti ini pihak PPA biasanya akan terlebih dahulu melakukan pendekatan terhadap pihak korban dan pihak pelaku atau yang biasa disebut dengan *Assessment* dengan maksud untuk mengetahui bagaimana duduk permasalahan yang sebenarnya terjadi dari kedua belah pihak, lalu pihak pelaku maupun pihak korban dipertemukan untuk menyampaikan keinginannya masing-masing yang kemudian akan dicari hasil tengah dan mengambil keputusan yang

sudah saling disepakati.<sup>43</sup> Pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat tidak disarankan para penegak hukum untuk menyelesaikannya melalui jalur pengadilan, dikarenakan efek negatif yang dapat ditimbulkan dari proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, seperti efek yang berupa penderitaan fisik dan emosional.

Pengalaman dalam menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan akan membekas dalam ingatan anak. Efek negatif itu seperti berupa, ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan, kehilangan kontrol emosional, malu hingga gangguan terhadap kejiwaan. Efek negatif ini akan sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan pada anak dimasa yang akan datang.

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak adalah demi tercapainya kepentingan yang terbaik pada anak, bukan hanya untuk kebaikan dalam menyelesaikan kasus saja melainkan juga kebaikan bagi anak untuk kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Membahas mengenai hambatan, pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak selalu menyayangkan berbagai sikap yang mereka dapatkan saat akan melakukan pendekatan baik itu melalui pihak korban maupun

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Dengan Brigadir Yuki. A Tampubolon Selaku Penyidik Pembantu Pada Unit PPA di Polrestabes Medan, Pada Tanggal 22 Juni 2020 Pukul 14.00

pihak pelaku, yang dimana malah membuat pihak PPA menjadi lebih sulit dalam menangani suatu permasalahan yang terjadi, salah satunya hambatan yang di hadapi oleh pihak Pelayanan Perempuan dan Anak seperti salah satu contohnya yaitu pihak keluarga yang dengan sengaja menyembunyikan atau memindahkan pelaku ketempat saudara yang lebih jauh hanya demi menghindari panggilan atau pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pihak yang berwajib terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi.

Ibu Brigadir Yuki. A Tampubolon S.H dalam wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 22 juni 2020 di Polrestabes Medan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mengatakan bahawa “sangat banyak hambatan yang kami dapatkan salah satunya saja seperti pihak keluarga yang sudah mengetahui bahwa anaknya telah dilaporkan oleh keluarga dari korban ke pihak yang berwajib, maka mereka pun dengan segera menyembunyikan atau memindahkan anaknya untuk tinggal dengan keluarga yang lebih jauh. Disini saja kami sudah sulit untuk mendapatkan keterangan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Belum lagi sulitnya untuk mendapatkan keterangan dari pihak korban, yang dimana dalam kondisi ini korban akan mengalami trauma berat akibat kejadian tersebut.” Ujarnya

Hal-hal seperti ini hanya beberapa dari sekian banyak hambatan yang di hadapi oleh pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan. Selain dari itu dalam menerapkan prinsip *restoratif justice* ini juga banyak sekali kendala

yang semakin menghambat proses penyelesaian dalam menangani kasus tindak pidana anak seperti :

- 1) Ketidaktahuan masyarakat mengenai keadilan restoratif.
- 2) Pandangan dari masyarakat mengenai penerapan prinsip *Restoratif Justice* ini yang dimana tidak adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana.
- 3) Belum banyak peran dari masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana dengan prinsip *Restoratif Justice* yaitu ketika menentukan sanksi apa yang diberikan, kemudian siapa yang akan bertanggung jawab dan ketika proses *Restoratif Justice* ini selesai mereka cenderung tidak memikirkan bagaimana pemulihan untuk kedepan bagi kedua belah pihak.
- 4) Pada saat melakukan proses penerapan *Restoratif Justice* malah dijadikan ajang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban dengan jumlah yang terkadang tidak masuk akal tanpa memikirkan kemampuan atau kesanggupan dari keluarga tersangka.

Pada point ini saja sudah merusak makna *Restoratif Justice* yang sebenarnya, yang dimana seharusnya pihak keluarga baik pihak keluarga korban maupun pihak keluarga pelaku dipertemukan dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai diluar pengadilan serta memberikan solusi terhadap kasus tersebut dengan mengutarakan keinginan dari masing-masing pihak dengan harapan ketika permasalahan tersebut telah selesai maka tidak ada lagi dendam dari salah satu pihak yang dimana nantinya malah akan menciptakan permasalahan baru dikemudian hari.

Perbedaan persepsi mengenai masalah keadilan oleh kedua belah pihak baik dari pihak korban dan pihak pelaku juga mempengaruhi bagaimana kesepakatan yang akan diterima oleh kedua belah pihak.

Pembahasan yang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak ini dengan didampingi oleh pihak Pelayanan Perempuan dan Anak seharusnya pembahasan mengenai sanksi seperti apa yang akan disepakati atau yang diinginkan oleh kedua belah pihak, pertanggung jawaban seperti apa yang akan diterima oleh pihak korban yang anaknya akan mengalami trauma setelah kejadian tersebut, bukan malah menjadi ajang tawar menawar yang akan terpenuhi dengan secara terpaksa oleh salah satu pihak hanya agar anaknya terbebas dari permasalahan hukum yang sehingga menimbulkan dendam dan menciptakan permasalahan baru pada kemudian hari.

Kesadaran yang seperti itu yang masih sulit didapatkan oleh pihak Pelayanan Perempuan dan Anak kepada pihak keluarga yang berkonflik. Jadi sangat diharapkan kesadaran para pihak yang terlibat untuk ikut serta membantu mempermudah jalannya penyelidikan dalam proses menggumpulkan informasi atau keterangan oleh pihak yang berwenang.

Selain berbagai hambatan yang telah diuraikan di atas masih terdapat banyak lagi berbagai hambatan lain yang semakin mempersulit kinerja pihak Pelayanan Perempuan dan Anak dan penegak hukum lainnya dalam menangani penyelesaian kasus pelanggaran hukum pada anak. Berbagai hambatan tersebut telah dirangkum

dan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan eksternal. Adapun hambatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Hambatan Internal, seperti :
  - a. Sulitnya menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak pelaku, yang tidak jarang hal ini malah akan membuat suatu keributan antara pihak keluarga pelaku dengan pihak keluarga korban.
  - b. Sumber daya manusia (SDM) terkait penuntut umum khusus anak dalam penanganan perkara anak.
2. Hambatan Eksternal, seperti :
  - a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyelesaian dan mencari informasi terkait permasalahan yang sedang ditangani.
  - b. Pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diantara aparat penegak hukum.
  - c. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian suatu perkara diluar pengadilan melalui Restoratif Justice yang masih sangat minim
  - d. Regulasi pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan.

**C. Upaya Yang Dilakukan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Menerapkan Prinsip Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak,**

Dalam menghadapi sekian banyak dari hambatan yang di hadapi oleh pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam mengatasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang dilakukan oleh anak, sudah sangat banyak hal yang telah diupayakan oleh pihak Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menyikapi atau menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, namun masih tetap saja ada jenis pelanggaran hukum seperti ini.

Berikut ini adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam mengadapi berbagai hambatan baik dalam hambatan secara internal maupun hambatan secara eksternal yang dihadapi oleh pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menyelesaikan permasalahan pada anak yang berkonflik dengan hukum.

1. Upaya yang dilakukan oleh pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menghadapi hambatan secara internal dalam menyelesaikan permasalahan serta menerapkan prinsip *Restorative Justice* pada anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :
  - a. Melakukan pertemuan terpisah demi untuk menyatukan pemikiran antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga pelaku yang

sedang berkonflik dengan hukum demi tercapainya suatu kesepakatan.

- b. Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penuntut umum dalam hal menangani perkara anak.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam menghadapi hambatan secara eksternal dalam menyelesaikan permasalahan pada anak yang berhadapan dengan hukum serta penerapan prinsip Restoratif Justice yaitu :
- a. Mengoptimalkan sarana dan prasarana
  - b. Menggunakan tenaga kesejahteraan sosial dalam proses penerapan *Restoratif Justice*
  - c. Menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya
  - d. Mengadakan sosialisasi pada masyarakat awam tentang adanya suatu proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan atau yang disebut dengan *Restoratif Justice*
  - e. Membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan pada tanggal 22 juni 2020 kemarin, pihak PPA menjelaskan bahwa mereka sudah bekerjasama dengan pihak LPAI untuk melakukan

penyuluhan atau edukasi terhadap kelompok masyarakat dengan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua serta lingkungan sekitar tempat anak tinggal agar lebih aktif dalam mengawasi perkembangan anak, agar diharapkan tidak adanya lagi kasus seperti ini yang akan membuat generasi penerus di Negeri kita ini semakin hancur, serta memberikan pemahaman mengenai dampak dan bagaimana hukuman yang akan diterima oleh korban maupun pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut.

Korban dalam hal ini sudah pasti akan mengalami trauma yang sangat berat, dan membutuhkan proses yang panjang dalam pemulihannya, “dengan itu pihak keluargalah yang seharusnya berperan disini, pihak Pelayanan Perempuan dan Anak hanya membantu memberikan saran dan masukan tentang bagaimana sebaiknya pihak keluarga bersikap dalam menghadapi korban serta apa yang seharusnya keluarga lakukan untuk memulihkan anaknya, begitu juga dengan pelaku yang masih membutuhkan pengawasan oleh orang tua, mengingat mereka juga masih belum dewasa diharapkan orang tua tidak memojokan atau memarahi pelaku yang nantinya akan malah membuat anak atau pelaku tersebut menjadi semakin terpuruk kejiwaanya karena permasalahan yang sedang terjadi, dalam hal ini kami yang menangani dengan cara kami melalui pendekatan kepada pelaku” Ujar Ibu Brigadir Yuki. A Tampubolon selaku penyidik pembantu pada kesempatan wawancara yang penulis

lakukan di Polrestabes Medan yang bertempat di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak<sup>44</sup>

Karena apa dan bagaimana kelakuan anak itu merupakan cerminan dari seperti apa orang tua dalam mengasuhnya, baik dan buruknya kelakuan anak tergantung pada bagaimana aktifnya orang tua dalam mengawasi perkembangan anak tersebut. Jadi jangan di karena anak itu sedang bersalah dan melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain bahkan sampai adanya korban lantas orang tua langsung dapat memarahi, memukul atau bahkan memaki anak tersebut, karena nantinya kami atau selaku pihak yang berwajib akan menjadi sulit dalam melakukan pendekatan dikarenakan anak tersebut sudah lebih dulu ketakutan dan tertekan oleh orang tuanya.

Untuk itu kami dari pihak Pelayanan Perempuan dan Anak dan juga selaku pihak yang berwenang dalam menangani permasalahan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat berharap kepada semua pihak yang terlibat terutama pihak keluarga untuk bekerjasama dalam menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh anak, jika memang benar anak tersebut telah melakukan perbuatan yang sekiranya merugikan orang lain atau perbuatan melanggar hukum lainnya biarkan pihak yang berwenang yang menanganinya tanpa ada intimidasi serta perlarian pada anak yang dilakukan oleh pihak keluarga guna menghindari pertemuan dengan aparat penegak hukum. Dan jika memang benar anak telah menjadi korban dalam suatu perbuatan orang lain yang merugikan dirinya diharapkan pihak keluarga untuk tidak

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Brigadir Yuki. A Tampubolon Selaku Penyidik Pada Unit PPA di Polrestabes Medan, Pada Tanggal 22 Juni 2020 Pukul 14.00

bertindak sendiri menghakimi pelaku. Karena negara kita merupakan negara hukum jadi biarkan penegak hukum yang membantu menyelesaikannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan. Dalam KUHP perbuatan cabul yaitu perbuatan yang melanggar norma atau nilai kesusilaan atau kesopanan yang dilakukan terhadap badan sendiri atau badan orang lain yang melanggar kesopanan, diatur dalam pasal 289 sampai 296 KUHP. Pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, anak tidak dapat dijerat hukuman seperti jika pelakunya orang dewasa, sebab hak seorang anak dilindungi dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 jo undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan alasan agar hak-hak anak dalam menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi maka disini dikedepankan prinsip *Restorative Justice*.
2. Seorang anak melakukan tindak pidana pencabulan didasarkan pada beberapa faktor, yaitu faktor Internal atau faktor yang berasal dari dalam diri seseorang maupun Eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri seseorang dengan kata lain merupakan faktor pendukung terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Faktor internal seperti, kurangnya landasan ilmu keagamaan pada diri seorang anak, sedangkan faktor eksternal seperti, faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal

(masyarakat) serta pengaruh dalam media massa. Dampak dari tindak pidana pencabulan ini juga sangat mengkhawatirkan bagi korban, sebab korban yang mendapatkan perlakuan ini akan memiliki dampak traumatis dalam kehidupan korban yang akan sangat mempengaruhi masa depannya

3. Dalam menghadapi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak maka peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UUPA) yang bertanggungjawab dalam menanganinya, Unit Perempuan Dan Anak (UUPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam menangani atau menghadapi kasus seperti ini biasanya Unit pelayanan perempuan dan anak akan terlebih dahulu melakukan pendekatan pada pihak pelaku maupun pihak korban demi mengevaluasi perkara sebelum memutuskan bagaimana penyelesaiannya atau yang biasa disebut dengan *Assessment*.

## **B. SARAN**

1. Dengan sudah adanya aturan hukum yang kuat yang berlaku dalam pada kasus tindak pidana pencabulan ini, ada baiknya pada kasus tindak pidana anak juga diberikan aturan yang sedikit tegas agar dapat memberikan efek jera pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya mencari kata damai lalu memulangkan kepada orang tuanya,

2. Agar kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak tidak terjadi lagi maka diharapkan pada orang tua dan masyarakat lingkungan untuk lebih aktif dalam mengawasi setiap anak, mengawasi bagaimana lingkungan bermainnya serta bagaimana cara anak dalam mengaplikasikan media massa seperti handphone yang merupakan faktor terbesar seorang anak mengetahui berbagai hal tabu yang sebenarnya tidak pantas mereka ketahui sebab tidak adanya edukasi yang mendampinginya.
3. Dengan adanya Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak, diharapkan pihak keluarga pelaku maupun korban tidak menghambat prosedur pendekatan yang akan dilakukan pihak Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak dalam mencari informasi mengenai kasus yang terjadi, serta sebaiknya pemerintah atau pihak yang berwenang seperti kepolisian atau pihak Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak bersama-sama melakukan edukasi atau mensosialisasikan bahaya serta hukum yang di dapatkan dalam kasus tindak pidana pencabulan ini kepada seluruh lapisan masyarakat atau bekerjasama dengan pihak sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi dini, seperti edukasi dini tentang narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Akhdiat Hendra, 2011, *Psikologi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung.

Amirruddin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Amirruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Chazawi Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 cetakan ke-5*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Chazawi Adami, 2010, *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Danim Sudarwa, 2010, *Perkembangan Peserta Didik*, Alfabeta, Bandung

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

Desmita, 2014, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Djamil M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Rrafika Cetakan ke-2, Jakarta.

Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Farid, Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Helmawati, 2014, *Pendidikan Dalam Keluarga*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ilyas Amir, 2010, *Asas Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Lamintang P.A.F, 2013, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Medan.
- Marzuki Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Prasetyo Teguh, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung
- Purba Jolar, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, Jala Permata Aksara JALA, Jakarta.
- Raharjo Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergaulan Manusia Dan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta
- Rahmawati Yeni, 2010, *Strategi Perkembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini*, Kencana, Jakarta.
- Saraswati Rika,S.H,CN,M,Hum, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiady Tholib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Srimahmuji dan Soejono Sukanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Perss, Jakarta.

Teguh Pratama Harrys, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, ANDI, Yogyakarta.

Triyono Rachmat, 2016, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Jakarta.

Wignjoebroto Soetandyo, 2013, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang.

Zulfa Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

## **C. Jurnal Ilmiah, Skripsi**

Amelda, Peran Unit Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Pekanbaru Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Prinsip Restoratif Justice, Universitas Gadjah Mada, 2018.

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

- Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.
- Chindya Pratisti Puspa Devi, Restoratif Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, Universitas Islam.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Ketaren, A. H. S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Cybercrime dalam Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Medaline, O. (2018). The Development of "Waqf" on the "Ulayat" Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Muhammad Irfan, Penerapan Konsep Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.

- Sembiring, T. B. (2019). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, B. (2019). HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 1-10.
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siregar, A. R. M. (2019). PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PIDANA ADAT DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137-144.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Tanjung, A. S. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANGMENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

#### **D. Internet**

- Dinimiya, Perkembangan Sosial Dan Kepribadian Anak <<http://dinimiya.wordpress.com/2012/05/27/Perkembangan-Sosial-Dan-Kepribadian-Anak/>> Diakses Pada Tanggal 17 November 2019, pukul 17.33 WIB.
- Fidel Angwarmasse. SH.,MH., Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA)<<http://fidel-lawyer.blogspot.com/2014/10/peranan-unit-pelayanan-perempuan-dan.html>> Diakses pada tanggal 17 November 2019, pukul 17.33 WIB.
- Kajian Pustaka.Com, Tindak Pidana Pencabulan Anak <<https://www.Kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html>>Diakses pada tanggal 17 November 2019, pukul 16.52 WIB.

Khairul Azhar Saragih, penyimpangan sosial dalam masyarakat <http://khairulazharsaragih.blogspot.com/2012/11/penyimpangan-sosial-dalam-masyarakat.html?m=1> Diakses pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 11.00 WIB

Penghubung [transiskom.com](https://www.transiskom.com), Pengertian Studi Kepustakaan <<https://www.transiskom.com/2016/03/Pengertian-StudiKepustakaan.html?m=1>> Diakses pada tanggal 24 November 2019, pukul 12.27 WIB